

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN
ANGKUTAN LAUT DARI DAN KE LUAR
NEGERI YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN NASIONAL ATAU
ASING¹**

**Oleh : Valentino Ferdinand Otto
Rondonuwu²
valenrondonuwu14@gmail.com**

Fernando J. M. M. Karisoh³

**Thor B. Sinaga⁴
thorsinaga@gmail.com**

ABSTRAK

Kegiatan angkutan laut lintas batas negara memiliki kerumitan hukum yang signifikan, terutama dalam hal regulasi dan perjanjian internasional yang mengatur aspek-aspek tersebut. Perusahaan nasional dan asing harus mematuhi berbagai ketentuan hukum, termasuk perizinan, perlindungan lingkungan, dan keselamatan pelayaran. Selain itu, aspek kedaulatan negara dan perlindungan kepentingan nasional juga menjadi faktor yang penting dalam mengatur kegiatan angkutan laut tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kajian yuridis terkait kegiatan angkutan laut lintas batas negara, serta implikasinya terhadap perusahaan nasional dan asing yang terlibat dalam kegiatan ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatur kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri.

Kata kunci : *Angkutan Laut, Kegiatan Angkutan Laut.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101275

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Farid Teguh Prasetyawan, Ismail dan Ramlani Lina Sinaulan. Kepastian Hukum Atas Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut. JCI. Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia bila ditinjau dari segi geografis terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun kecil serta letak yang strategis, karena diapit oleh dua benua dan dua samudera. Angkutan Laut sebagai penghubung jaringan transportasi, dalam kerangka tatanan transportasi nasional yang berfungsi untuk mempersatukan wilayah nusantara dari Sabang hingga Merauke memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁵

Hubungan hukum antara perusahaan angkutan dan pengguna jasa angkutan haruslah transparan dan dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian pengangkutan. Hal ini diperlukan ketika para pihak terjadi suatu permasalahan hukum dan dengan adanya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang isinya, Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan, Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.⁶

Penggunaan kapal sebagai alat transportasi telah dikenal sejak zaman nenek moyang Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan adanya Kapal Pinisi yang namanya terkenal di

No.11. Juli 2022. hlm. 2800 (S. M. Hutagalung, "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan pelayarandi Wilayah Perairan Indonesia," *J. Asia Pacific Stud.*, Vol. 11, No. 1, 2020).

⁶ *Ibid* (M. F. Hamdi, "Kewenangan Pemerintah terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia," *J. Huk. Samudra Keadilan*. Vol. 11. No. 2. 2019).

seluruh dunia. Dalam KUHD Pasal 309 dan Pasal 1 angka 36 UU No. 17 Tahun 2008 pun memberikan definisi kapal. Pengangkutan atau transportasi merupakan sarana utama di dalam kegiatan distribusi hasil-hasil produksi barang dan jasa. Untuk itu pengangkutan atau transportasi memerlukan suatu proteksi hukum yang dapat melindungi semua pihak baik perusahaan pengangkutan maupun pengguna jasa angkutan.⁷ Jenis-jenis pengangkutan laut berdasarkan Pasal 7 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terdiri atas: Angkutan Laut Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.⁸

1. Angkutan Laut Dalam Negeri

Adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara. Pelayaran dalam negeri yang meliputi:

a. Pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Radius pelayarannya >200 mil laut.

b. Pelayaran Lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran 500 m³ isi 23 kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah. Radius pelayarannya <200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut.

c. Pelayaran Rakyat, yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar.

2. Angkutan Laut Luar Negeri

Adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Pelayaran luar negeri, yang meliputi:

a. Pelayaran Samudera Dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, tanpa memandang jurusan;

b. Pelayaran Samudera, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.⁹

3. Angkutan Laut Khusus

Adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

4. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.¹⁰

Indonesia sebagai negara maritim, dimana angkutan laut merupakan salah satu sistem transportasi pelabuhan yang memegang peranan strategis. Peran angkutan laut sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu pelabuhan dianggap sebagai mata rantai dalam jaringan transportasi. Pengangkutan melalui laut merupakan usaha perusahaan pelayaran niaga yang bergerak bidang penyediaan jasa angkutan muatan laut,

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid* (I.K.K.W.& D.G.A.A. Ayu Diali Uthari Pramesti, "pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran di indonesia," *J. Prefer. Huk.*, Vol. 2. No. 2. 2021).

⁹ *Ibid*. hlm. 2801-2802 (A. Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti. Bandung. 2013).

¹⁰ *Ibid*, hlm.2802.

dimana bidang kegiatannya cukup kompleks dan memegang peranan penting untuk memajukan perdagangan dalam negeri dan luar negeri.¹¹

Kelebihan angkutan laut dibandingkan moda transportasi lain adalah angkutan barang melalui laut sangat efisien dibandingkan moda angkutan darat dan udara. Kapal mempunyai daya angkut yang jauh lebih besar daripada moda transportasi lain. Hampir semua barang impor, ekspor, dan muatan lain dalam jumlah yang besar di angkut dengan menggunakan kapal laut. Hal ini mengingat bahwa kapal mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar daripada sarana angkutan lainnya.¹²

Dalam rangka memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, Nahkoda/pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar dengan melampirkan dokumen kelaiklautan kapal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan nasional atau asing?
2. Bagaimanakah peran pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan khususnya perdagangan luar negeri?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹³

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).¹⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁵

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹⁶

Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.¹⁷ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-

¹¹ Mey Krisselni Sitompul dan Nisha Desfi Arianti. Volume Kegiatan Bongkar Barang Di PT. Lintang Samudera Pada Tahun 2018. Jurnal Vol. 1 No. 1 Agustus 2019. hlm. 41 (Nasution H.M.N. *Manajemen Transportasi*, Penerbit Ghalia Indonesia. 1996).

¹² *bid.* hlm. 41-42 (Khusyairi, A. Analisis Kinerja Pelayanan Operasional Peti Kemas di Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. *Skripsi*. Unibersitas Bangka Belitung. Pangkalpinang. 2016).

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 302.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

¹⁷ Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Mengenai Kegiatan Angkutan Laut Dari Dan Keluar Negeri Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Nasional Atau Asing

Kajian yuridis mengenai kegiatan angkutan laut dari dan keluar negeri yang dilakukan oleh perusahaan nasional atau asing dapat diketahui melalui jenis angkutan laut. Jenis Angkutan Laut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 7 Angkutan laut terdiri atas:

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut luar negeri.

Negara Indonesia yang merupakan Negara kepulauan (archipelago state) menduduki posisi silang antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Hindia serta dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Disinilah kemampuan penggunaan dan penguasaan atas lautan akan dapat merupakan faktor yang dominan bagi peningkatan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

Hubungan antara Negara Indonesia dengan Negara lain, khususnya di bidang perniagaan, membuat Negara Indonesia untuk berperan secara aktif dan positif dalam mewujudkan komunikasi yang aman, lancar, murah, dan intensif. Peranan pengangkutan dalam dunia perniagaan bersifat mutlak, tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin

berjalan lancar. Para pedagang mempergunakan jasa pengangkutan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain.¹⁹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Untuk Angkutan Laut Luar Negeri dinyatakan pada Pasal 11 ayat:

- (1) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.
- (2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasional memperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk angkutan laut lintas batas dapat dilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (4) Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum.
- (5) Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilannya di Indonesia.

¹⁸ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 2.

Hukum Maritim adalah hukum yang mengatur Pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana/modal transportasi laut termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang di atur dalam hukum Perdata/Dagang maupun Publik. Hukum laut adalah rangkaian peraturan dan kebiasaan hukum mengenai laut yang bersifat: Keperdataan, menyangkut kepentingan perorangan dan publik menyangkut kepentingan umum Hukum laut keperdataan mengatur hubungan-hubungan perdata yang ditimbulkan karena perjanjian-perjanjian perdata perjanjian-perjanjian pengangkutan penyeberangan laut dengan kapal laut niaga. Hukum ini merupakan matra dari hukum pengangkutan adalah bagian dari hukum dagang termasuk hukum Privat.²⁰

Hukum laut publik (kenegaraan), obyek dari peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan baik nasional maupun International adalah laut dan berisikan hak-hak dan kewajiban bagi negara yang berbatasan pada laut tersebut. Hukum laut Nasional telah berkembang dengan pesat sebagai akibat perkembangan International yang memerlukan adanya bantuan-bantuan hukum laut yang dapat menjawab kebutuhan keadaan yang mendesak.²¹

Kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyangkut hak-hak Negara lain dipastikan sudah dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi persoalan bukan itu. Kewajiban Indonesia yang terpenting sebagai negara kepulauan adalah kewajiban melaksanakan kedaulatan NKRI di perairan kepulauan, yaitu kewajiban memanfaatkan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan kepulauan serta melaksanakan penegakan hukumnya.²²

B. Peran Pelabuhan Untuk Menunjang Kelancaran Perdagangan Khususnya Perdagangan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan Pelabuhan yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dinyatakan pada Pasal 111 ayat:

(1) Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama.

(2) Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;
- b. kepentingan perdagangan internasional;
- c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional;
- d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional;
- e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
- f. fasilitas pelabuhan;
- g. keamanan dan kedaulatan negara; dan h. kepentingan nasional lainnya.

(3) Terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.

(4) Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:

- a. aspek administrasi;
- b. aspek ekonomi;
- c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;
- e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan
- f. jenis komoditas khusus.

(5) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri.

²⁰ Ijat Danajat. *Buku Hukum Maritim Semester 2*. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar

Dan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional Tahun 2013. hlm. 1.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*. hlm. 124-125.

Penjelasan ayat (4) huruf (a) Yang dimaksud dengan “aspek administrasi” adalah rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota, dan Syahbandar setempat. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “aspek ekonomi” adalah menunjang industri tertentu, dengan arus barang khusus bervolume besar. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “aspek keselamatan dan keamanan pelayaran” adalah dipenuhinya kedalaman perairan dan kolam pelabuhan, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, stasiun radio pantai, termasuk sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Huruf (d) Yang dimaksud dengan “aspek teknis fasilitas kepelabuhanan” adalah fasilitas pokok, fasilitas penunjang, serta fasilitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

Pasal 112 ayat:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 113. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 193 ayat:

(1) Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan:

- a. tata cara berlalu lintas;
- b. alur-pelayaran;
- c. sistem rute;
- d. daerah-pelayaran lalu lintas kapal; dan
- e. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

(2) Nakhoda yang berlayar di perairan Indonesia pada wilayah tertentu wajib melaporkan semua informasi melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat.

Penjelasan ayat (2) Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” antara lain perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jalur Traffic Separation Scheme (TSS), area Ship to Ship

Transfer (STS), perairan yang telah ditetapkan Ship Reporting System (SRS).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 194 ayat:

(1) Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan tata cara penggunaannya untuk perlintasan yang sifatnya terus menerus, langsung, dan secepatnya bagi kapal asing yang melalui perairan Indonesia.

(2) Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. ketahanan nasional;
- b. keselamatan berlayar;
- c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
- d. jaringan kabel dan pipa dasar laut;
- e. konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
- f. rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional;
- g. tata ruang laut; dan
- h. rekomendasi organisasi internasional yang berwenang.

(3) Semua kapal asing yang menggunakan Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam pelayarannya tidak boleh menyimpang kecuali dalam keadaan darurat.

(4) Pemerintah mengawasi lalu lintas kapal asing yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia.

(5) Pemerintah menetapkan lokasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran untuk melakukan pemantauan terhadap lalu lintas kapal asing yang melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Penjelasan ayat (1) Yang dimaksud dengan “terus menerus, langsung, dan secepatnya” adalah berlayar dari laut bebas melintas perairan Indonesia dan langsung menuju ke laut bebas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Ayat (3) Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kapal yang mengalami musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang mengalami musibah.

Pasal 195. Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan Indonesia:

- a. Pemerintah harus menetapkan dan mengumumkan zona keamanan dan zona keselamatan pada setiap lokasi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan berlayar;
- b. setiap membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau instalasi harus memenuhi persyaratan keselamatan dan mendapatkan izin dari Pemerintah;
- c. setiap bangunan atau instalasi dimaksud dalam huruf b, yang sudah tidak digunakan wajib dibongkar oleh pemilik bangunan atau instalasi;
- d. pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada Pemerintah untuk diumumkan; dan
- e. pemilik atau operator yang akan mendirikan bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memberikan jaminan.

Penjelasan huruf (e) Yang dimaksud dengan “memberikan jaminan” adalah kewajiban bagi pemilik atau operator untuk memiliki jaminan asuransi atau menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk menggantikan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang tidak digunakan lagi oleh pemilik atau operator. Pasal 196. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan alur dan perlintasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian yuridis mengenai kegiatan angkutan laut dari dan keluar negeri yang dilakukan oleh perusahaan nasional atau asing dapat diketahui karena angkutan laut terdiri atas angkutan laut dalam negeri dan angkutan laut luar negeri. Untuk angkutan laut luar negeri di mana kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing serta kegiatan angkutan laut dilaksanakan agar perusahaan angkutan

laut nasional memperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana termasuk angkutan laut lintas batas dapat dilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur. Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum.

2. Peran pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan khususnya perdagangan luar negeri menunjukkan adanya pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. Kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan oleh pelabuhan utama dan penetapan pelabuhan sebagaimana dilakukan berdasarkan pertimbangan, pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional, kepentingan perdagangan internasional, kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional, posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran internasional serta tatanan kepelabuhanan nasional, fasilitas pelabuhan dan keamanan dan kedaulatan negara dan serta kepentingan nasional lainnya.

B. Saran

- 1.1. Kajian yuridis mengenai kegiatan angkutan laut dari dan keluar negeri yang dilakukan oleh perusahaan nasional atau asing. Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilannya di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan secara berkesinambungan adalah bahwa kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut asing secara terus menerus dan tidak

terputus dan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan peraturan pemerintah.

- 2.2. Peran pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan khususnya perdagangan luar negeri menunjukkan pentingnya pembangunan terminal khusus tertentu dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Terminal khusus tertentu wajib memenuhi persyaratan, aspek administrasi, aspek ekonomi, aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, aspek teknis fasilitas kepelabuhanan, serta fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan jenis komoditas khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Danajat Ijat. Buku Hukum Maritim Semester 2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional Tahun 2013.
- Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Gultom R. Elfrida. Hukum Pengangkutan Laut. Penerbit: Penerbit Mitra Wacana Media Edisi Pertama. Jakarta. 2020.
- Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Nursadi Harsanto. Sistem Hukum Indonesia. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, Jakarta. 2007.
- Penyusun Tim. Analisis Kinerja Pelabuhan Dari Sudut Pandang Pelaku Industri Elektronika Di Kota Batam. Jakarta. Dember 2019.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syahputra Irwandi. Modul Tindak Pidana Kelautan Khusus Dipakai Dilingkungan Sendiri Tanjungpinang, Oktober 2020.
- Tahar Muthalib Abdul, Dalam Heryandi. Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan. Editor: Khaidir Anwar, Ed. 1, Cet. 1, Penerbit: Justice Publisher. Bandar Lampung. Januari 2015.

Jurnal

- Farid Teguh Prasetiawan, Ismail dan Ramlani Lina Sinaulan. Kepastian Hukum Atas Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut. JCI. Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1. No.11. Juli 2022.
- Mey Krisselni Sitompul dan Nisha Desfi Arianti. Volume Kegiatan Bongkar Barang Di PT. Lintang Samudera Pada Tahun 2018. Jurnal Vol. 1 No. 1 Agustus 2019.
- Ari Cahyudin. Pencegahan Kecelakaan Kapal dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kapal. Jurnal Ilmiah Kemaritiman Nusantara Volume 1, Number 2, 2021 pp. 56-60.

Muchsin. Pemanduan Kapal Dalam Teritorial Laut Menurut Perspektif Kedaulatan Indonesia. Jurnal Pilar Keadilan. Volume 1, Nomor 1 September 2021.

Muhamad Amin dan Jufrin. Peranan Pengangkutan Laut Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Indonesia (The Role of Sea Transportation as a Transportation Facility for Indonesian Communities). Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum. Volume 9 Nomor 2 Juli-Desember 2020. ISSN: 1978-9076.

Didik Indiawan. Strategi Promosi Di Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Angkutan. Jurnal Matemar: Manajemen dan Teknologi Maritim. Vol. 1. No. 1 September (2020).

Boy Anugerah. Pemberdayaan Angkutan Laut Nasional Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Nasional (The Empowerment Of Indonesia National Sea Transportation to Strengthen National Defence). Jurnal Kebijakan Pembangunan. Volume 17 Nomor 1 Juni 2022:151-166 p-ISSN 2085-6091 | e-ISSN 2715-6656.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.